



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKSAN KANAHA, S.H, M RIZAL ABD GAFUR, S.H, DAN JURAIT LIDAWA, S.H.**, Advokat dari pada Kantor Hukum **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA** beralamat di Jl. Nusa Inda Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SKK/PA.MORTB/2022 yang telah diregister tertanggal 17 Januari 2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua kandung dari anak-anak tersebut adalah bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, namun telah berpisah (Ceraai hidup) melalui Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan adanya Penetapan Akta Cerai Nomor : XXX; pada tanggal 21 Desember 2017;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berpisahanya orang tua kandung dari kedua anak-anak tersebut, pada tanggal 15 Maret tahun 2019, Ayah kandung dari kedua anak-anak bernama **MANTAN SUAMI PEMOHON**, telah meninggal Dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa selama kepergian ayah kandung dari anak-anak tersebut, pemohonlah yang menggantikan merawat dan bertanggung jawab kepada semua Anak-anak, olehnya itu Pemohon membawa anak-anak dan tinggal bersama Pemohon di Pulau morotai maka dari itu satu-satunya Harta yang ditinggalkan oleh Alm/Mantan Suami ayah kandung dari Anak-anak tersebut berupa satu bangunan Rumah atas persetujuan bersama Untuk dijual demi memenuhi kebutuhan/biaya sekolah dari kedua anak yang masi duduk di bangku pendidikan;
4. Bahwa oleh karena kedua anak-anak yang bernama **1. NAMA ANAK 2**, dan **2. NAMA ANAK 3** belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak, untuk anak yang masih dibawah umur, guna kepentingan dan keperluan Administrasi Penanda tangan Akta jaul Beli (AJB) balik nama pada Kantor Notaris untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak diperlukan penetapan Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo Bagi yang beragama Islam ;
6. Bahwa Pemohon **PEMOHON**. dengan kedua anak-anak tersebut di atas adalah mempunyai hubungan hukum yaitu Ibu Kandung, oleh karena semenjak ayah dari kedua anak-anak dan suami Pemohon meninggal dunia Pemohonlah yang bertanggung jawab atas kedua anak-anak tersebut sebagai pengganti/tulang punggung dari kedua anak-anak demi keberlangsungan masa depan kedua anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengangkat/menetapkan **PEMOHON**. sebagai Wali dari anak-anak yang belum dewasa atas nama **1. NAMA ANAK 2**, Perempuan, lahir di Desa Tatam pada tanggal 05 Maret 2007, Umur (14 tahun) **2. NAMA ANAK 3**, Perempuan, lahir di Desa Akelamo pada tanggal 07 Oktober 2009, Umur (12 tahun) guna kepentingan dan keperluan Administrasi Penanda tangan Akta jual Beli (AJB) balik nama pada Kantor Notaris,;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri di persidangan,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon prinsipal, kemudian oleh Kuasa Hukum Pemohon diubah yang semula bernama PEMOHON menjadi PEMOHON;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan oleh Kuasa Pemohon, yaitu:

- Pada posita angka 1 terdapat penambahan bahwa selama pernikahan MANTAN SUAMI PEMOHON dan PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni sebagai berikut:
 1. NAMA ANAK 1;
 2. NAMA ANAK 2;
 3. NAMA ANAK 3;
- Pada posita angka 6 yang semula tertulis PEMOHON Haya diubah menjadi PEMOHON;

Bahwa permohonan perwalian oleh Ibu kandung ini adalah karena Pejabat yang berwenang tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan dari anak pertama Pemohon yang bernama Nurjuwia Syukurmun, yang menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ayah yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan sebagai syarat untuk balik nama rumah di Rawajaya;
- Bahwa 2 orang adiknya tinggal di Morotai dengan dirinya sedangkan Pemohon tinggal di Togoli bersama suami barunya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penjualan rumah tersebut;
- Bahwa hasil penjualan rumah akan digunakan untuk tabungan, biaya sekolah anak-anak Pemohon dan juga sebagai modal usaha Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Atas nama PEMOHON, Nomor, tanggal 21 Desember 2021 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Morotai, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Almarhum MANTAN SUAMI PEMOHON, Nomor XXX tanggal 15 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Atas nama NAMA ANAK 2, tanggal 5 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama XXX Nomor XXX tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Atas nama NAMA ANAK 1 Sukurmun, tanggal 6 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas nama PEMOHON, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama PEMOHON Haya Nomor XXX tanggal 21 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor XXX, tanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Mampu atas nama PEMOHON, Nomor XXX tanggal 2 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Persetujuan Wali atas nama SUAMI BARU PEMOHON, tanggal 2 Februari 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON, tanggal 2 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Hengky Giamoto Khosuma, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Atas nama NAMA ANAK 3, tanggal 25 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.12);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, Nurul Jelita dan Anisa;
- Bahwa anak yang pertama telah menikah sedangkan anaknya yang 2 lagi masih sekolah;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama SUAMI BARU PEMOHON;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohonlah yang membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak tersebut selama tinggal dengan Pemohon merasa nyaman, apalagi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa perlakuan suami baru Pemohon kepada anak-anak tersebut juga baik;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, untuk syarat administrasi dari Notaris guna jual beli rumah karena di sertifikat rumah tersebut tercantum 4 nama yaitu, Pemohon, dan 3 orang anaknya;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai;
- Bahwa saksi dengar kalau mantan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Itata, Nurul Jelita dan Anisa;
- Bahwa anak yang pertama telah menikah sedangkan anaknya yang 2 lagi masih SMA dan SMP;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohonlah yang membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa suami baru Pemohon telah mengetahui jika Pemohon telah memiliki 3 orang anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa perlakuan suami baru Pemohon kepada anak-anak tersebut juga baik;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian (baca penunjukan orang lain sebagai wali) yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Penjelasan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Morotai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, untuk itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan kedua anaknya yang hendak dijadikan sebagai subyek hukum dalam perwalian oleh Pemohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini lebih jelas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah perwalian, dan/atau dapat disebut dengan penunjukkan orang lain sebagai wali, sangat berkaitan erat dengan status seseorang baik dari aspek kapasitas, kapabilitas dan dapat juga berupa kompetensi yang setidaknya merupakan unsur terpenuhinya kepentingan hukum antara pihak Pemohon dan pihak yang dimohonkan. Oleh karena itu, meskipun perkara ini merupakan permohonan yang karena sifatnya *voluntir* (bukan gugatan), maka sangat penting untuk diperhatikan adalah siapa yang semestinya menjadi wali dan siapa yang mesti berada dalam perwalian. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1 sampai dengan 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedudukan Pemohon yang bermohon untuk menjadi seorang wali terhadap kemanakannya atau terhadap anak dari kakak kandungnya yang masih berusia 14 tahun, dan antara Pemohon dengan yang dimohonkan tersebut memiliki keyakinan agama yang sama, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk mengurus penjualan harta peninggalan suami Pemohon yang diatasmakan anak-anak Pemohon dan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat untuk mengajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.12 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat bukti tersebut telah dinastegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali P.9, P.10, dan P.11, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tahun 2017;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON Datuk sebagai mantan suami Pemohon sekaligus sebagai ayah dari anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019;*

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 2., lahir pada tanggal 5 Maret 2007 dari pasangan suami istri MANTAN SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON Haya (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK 2 adalah anak kandung Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK 1 Sukurmun, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara perwalian ini, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 1, lahir pada tanggal 18 Maret 1995 dari pasangan suami istri MANTAN SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON Haya (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK 1 adalah anak kandung Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 26 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat pernyataan perwalian yang ditandatangani oleh Pemohon yang pada intinya Pemohon adalah benar sebagai orangtua kandung dari NAMA ANAK 2 dan NAMA ANAK 3 bersedia menjadi wali hingga anak-anak tersebut dewasa, maka bukti tersebut harus dinyatakan sebagai akta di bawah tangan. Dan oleh karena Pemohon menyatakan bahwa benar bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dirinya sendiri maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang merupakan identitas resmi dari Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu Pengadilan Agama Morotai

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan juga di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, P.10, dan P.11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada yang keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Pemohon memiliki badan yang sehat untuk merawat anak dan juga menyatakan akan merawat dengan baik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 3., lahir pada tanggal 7 Oktober 2009 dari pasangan suami istri MANTAN SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON Haya (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK 2 adalah anak kandung Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. 1909 KUHPerdara. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta objektif, bersesuaian dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPer, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama NAMA ANAK 2 binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan Nurul Annisa Janna Dato binti MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2019 di Tobelo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak sulung Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan dan keperluan Administrasi Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) pada Kantor Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orangtua kandungnya jika salah satau dari orang tua kandungnya meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman Pemohon dan bidang perkara yang diajukan telah sesuai prinsip pengadilan yakni tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

تصرف الما م علي الرعية منوط با لمصلحة

(القاعدة الفقهية)

Artinya : "Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anaknya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak-anak yang bernama **NAMA ANAK 2 binti MANTAN SUAMI PEMOHON**, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2007 dan **NAMA ANAK 3 binti**

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTAN SUAMI PEMOHON, perempuan, lahir 7 Oktober 2009 guna kepentingan dan keperluan administrasi penandatanganan akta jual beli pada kantor notaris;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kadri, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)